

Penanganan Pengguna Obat Psikotropika

Arjun Deni Nur Setiawan¹ Sigit Handoko²

Program Studi Pendidikan Kewarganegaraan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan,
Universitas PGRI Yogyakarta, Kabupaten Bantul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta,
Indonesia¹

Program Studi Hukum Bisnis, Fakultas Bisnis, Universitas PGRI Yogyakarta, Kabupaten
Bantul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Indonesia²

Email: arjundeni024@gmail.com¹ sigit@upy.ac.id²

Abstrak

Penelitian bertujuan untuk menganalisis Penanganan Pengguna Obat Psikotropika dan untuk menganalisis seberapa efektifnya balai tersebut dalam merehabilitasi remaja bermasalah dalam kasus Penanganan pengguna Obat Psikotropika. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Penelitian ini dilaksanakan di Balai Perlindungan Rehabilitasi Remaja Dinas Sosial Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Subjek penelitian ini berjumlah tiga orang yang terdiri dari satu Bapak Subakir, S.Sos Kepala Lembaga, Bapak Setyo Hari Purnomo, S.Sos Pekerja Mahir. Dan Sangpengguna Obat Psikotropika yang berinisial R. Teknik pengambilan data dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Keabsahan data ditempuh dengan strategi triangulasi sumber. Hasil penelitian tentang Penanganan Pengguna Obat Psikotropika dalam kenakala remaja Studi kasus Balai Perlindungan rehabilitasi Remaja Dinas Sosila Yogyakarta. Dalam melakukan Rebalitasi dan sosialisasi kenakala remaja dalam lingkup pengguna obat-obatan yaitu bisa diatasi dengan cara (a) Pendekatan terhadap anak yang sedang bermasalah (b) Melakukan Sosialisasi dari Lingkungan masyarakat dan Lingkungan pendidikan. Dalam Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 16 Tahun 2020 Tentang perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 90 Tahun 2018 Tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Sosial pada Pasal 19 ayat.

Kata Kunci: Penanganan, Sosialisasi, dan Hukum

Abstract

The study aims to analyze the treatment of psychotropic drug users and to analyze how effective the center is in rehabilitating problem adolescents in the case of Psychotropic Drug User Treatment. This research uses a qualitative method. This research was carried out at the Youth Rehabilitation Protection Center of the Provincial Social Service of the Special Region of Yogyakarta. The subjects of this research are three people consisting of one Mr. Subakir, S.Sos Head of the Institution, Mr. Setyo Hari Purnomo, S.Sos Skilled Workers. And Sang, a user of Psychotropic Drugs with the initials R. Data collection techniques with observation, interviews, and documentation. The validity of the data is pursued by the source triangulation strategy. Results of research on the Handling of Psychotropic Drug Users in juvenile delinquency Case study of the Youth Rehabilitation Protection Center of the Yogyakarta Social Service Office. In carrying out Rebalat and socialization of juvenile delinquency within the scope of drug users, it can be overcome by (a) Approaching children who are in trouble (b) Conducting socialization from the community and educational environment. In the Regulation of the Governor of the Special Region of Yogyakarta Number 16 of 2020 concerning amendments to Governor Regulation Number 90 of 2018 concerning the Formation, Organizational Structure, Duties, Functions, and Work Procedures of the Technical Implementation Unit of the Social Service in Article 19 paragraph.

Keywords: Handling, Socialization, and Law



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/).

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi di era modernisasi mengakibatkan perubahan yang cukup kompleks di kalangan masyarakat saat ini. Terutama di kalangan remaja. Permasalahan

besar bagi kalangan generasi bangsa kita ini, yaitu menyalah gunakan suatu obat tertentu untuk dikonsumsi walaupun obat tersebut diproduksi tapi ada syarat dan golongan manusia tertentu yang boleh mengkonsumsi obat tersebut. Maka dari itu penyalahgunaan obat ini sering terjadi di kalangan remaja dan, kasus ini sangat disayangkan bagi lingkup Negara sebab remaja adalah generasi penerus bangsa ini. Fakta ini juga ditunjukkan pada UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika pasal 1 ayat 1 menyatakan bahwa Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. Oleh karena itu pentingnya kita sebagai masyarakat ataupun remaja kita harus bisa menyikapi dampak tersebut kepada setiap lingkungan dan terutama lingkup kehidupan sehari-hari.

Pentingnya edukasi bagi remaja ataupun pelajar tentang bahaya narkoba sejenis obat-obatan terlarang. Memerangi narkoba tidak hanya menjadi tanggung jawab yang diberi kewenangan secara hukum, instansi atau pihak sekolah, namun menjadi tanggung jawab kita bersama. Bekerjasama dengan pihak berwenang seperti instansi terkait dan akademisi-akademisi untuk melakukan sosialisasi serta pemahaman merupakan salah satu bentuk upaya untuk memerangi narkoba. Namun kepedulian ditingkat yang lebih dekat seperti dari keluarga dan sekolah adalah upaya yang tidak kalah pentingnya, seperti melakukan razia rutin terhadap siswa, pendampingan orangtua dengan memberikan kasih sayang dan kepedulian yang lebih terhadap anak-anak usia rentan. Hingga kini penyebaran narkoba tidak bisa dicegah karena banyaknya oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab menyalahgunakan dan memasarkannya ke lingkup masyarakat. Sampai saat ini lembaga masyarakat sudah mengupayakan sosialisasi edukasi bahaya obat sejenis psikotropika dan golongan sejenisnya, sehingga kesadaran akan bahaya narkoba di kalangan remaja atau pelajar sangat tinggi, peran orang tua pun sangat penting.

Berdasarkan pemaparan diatas, dapat dianalisis bahwa penyalahgunaan obat psikotropika di kalangan pelajar sangat marak terjadi. Kajian tersebut menjadi dasar perlunya penelitian terkait bagaimana peran BPRSR dalam menangani kasus penyalahgunaan obat psikotropika di kalangan pelajar. Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah "Bagaimana upaya balai perlindungan rehabilitasi remaja dinas sosial provinsi yogyakarta dalam menangani penggunaan obat psikotropika di kalangan remaja? dan apa hambatan yang dialami oleh balai rehabilitasi remaja dinas sosial Provinsi Yogyakarta dalam Upaya penanganannya?". Berdasarkan rumusan masalah yang ada penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan mengetahui apasaja peran dan kenadala BPRSR dalam menangani masalah penyalahgunaan obat psikotropika di kalangan remaja. Untuk melakukan perlindungan, rehabilitasi, dan pembinaan bagi para remaja yang mengalami masalah hukum, Kementerian Sosial Republik Indonesia melalui Dinas Sosial DIY mendirikan Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja (BPRSR) (Kesturi H A: 2023).

Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja Yogyakarta merupakan lembaga milik pemerintah yang ditunjuk sebagai pelaksana pidana berupa pembinaan dalam lembaga bagi anak melalui putusan hakim. Pembinaan bagi anak dilakukan dalam bentuk rehabilitasi sosial dengan mengacu pada Peraturan Menteri Sosial Nomor 26 Tahun 2018 yang mengatur pelaksanaan rehabilitasi sosial melalui 8 (delapan) tahapan mulai dari pendekatan awal, pemahaman masalah atau asesmen, penyusunan rencana masalah, pemecahan masalah atau intervensi, resosialisasi, terminasi, dan bimbingan lanjut. Kedua, hambatan yang muncul dalam pelaksanaan kegiatan rehabilitasi sosial berasal dari sisi anak, orang tua, petugas maupun sarana prasarana. Hambatan-hambatan tersebut kemudian berusaha ditangani melalui upaya

perbaikan berupa pemberian pelatihan bagi petugas, penyediaan sesi konseling bagi orang tua dan Anak, serta peningkatan pengawasan dan melengkapi sarana prasarana yang dibutuhkan dalam pelaksanaan rehabilitasi sosial (Zsazsabiella Sri Y: 2023) Dalam Undang-Undang Kesehatan No.36 tahun 2009 disebutkan bahwa obat adalah bahan atau paduan bahan, termasuk produk biologi yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan dan kontrasepsi manusia.(Yanti, S., & Vera, Y.2020: 26).

Obat dalam arti luas ialah setiap zat kimia yang dapat mempengaruhi proses hidup, maka farmakologi merupakan ilmu yang sangat luas cakupannya. Namun untuk seorang dokter, ilmu ini dibatasi tujuannya yaitu agar dapat menggunakan obat untuk maksud pencegahan, diagnosis, dan pengobatan penyakit. Obat merupakan senyawa kimia selain makanan yang bisa mempengaruhi organisme hidup, yang pemanfaatannya bisa untuk mendiagnosis, menyembuhkan, mencegah suatu penyakit. (Sanjoyo. R. 2006: 02). Obat narkotika adalah obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan menimbulkan ketergantungan. (Rahayuda, I.G.S. 2016: 24). Remaja adalah usaha bersama antara keluarga, sekolah dan masyarakat. Pendidikan Karakter adalah dua kata yang mempunyai makna berbeda. Pendidikan adalah proses pendewasaan untuk mamanusiawikan manusia melalui proses pembelajaran, sedangkan karakter adalah "Identitas diri" (jati diri) yang melekat pada sosok masyarakat bangsa dan negara, yang mempunyai sifat terbuka, lentur untuk menghadapi perubahan, dan untuk memilah-milah secara kritis (Wahidin, U. 2017: 260). Remaja adalah asset Agama, bangsa dan Negara baik dalam peran sebagai individu maupun sebagai anggota masyarakat dan warga negara. Oleh karena itu, pengembangan diri secara menyeluruh pada semua aspek kehidupan, baik fisik maupun psikologis sangatlah diperlukan. Perkembangan remaja, ditandai dengan adanya beberapa tingkah laku, baik tingkah laku positif maupun tingkah laku yang negatif. Hal ini dikarenakan pada masa ini remaja sedang mengalami masa panca roba dari masa anak-anak ke masa remaja (Umami, I. 2019 : 02).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilaksanakan di Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja, Daerah Istimewa Yogyakarta, dalam upaya peran menangani pelanggaran remaja terhadap kenakalan remaja saat ini. Adapun waktu penelitian ini dilaksanakan pada bulan Agustus sampai dengan bulan September tahun 2024 yaitu dari tahap perizinan, wawancara, dan dokumentasi sampai dengan diperoleh informasi maupun data-data yang cukup mendalam mengenai hal-hal yang berkaitan dengan penelitian. Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat post positivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, (sebagai lawannya eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, pengambilan sampel sumber data dilakukan secara purposive dan snowball, teknik pengumpulan dengan tri-anggulasi atau (gabungan), dan hasil penelitian ini lebih menekankan makna dari pada generalisasi (Sugiyono: 2011).

Teknik pengumpulan data dengan wawancara, observasi dan dokumentasi. Wawancara dilakukan peneliti mengambil 3 orang responden. Sampel tersebut seperti, wakil kepala BPRSR, staf pekerja sosial, dan pengguna obat psikotropika. Wawancara digunakan dalam penelitian ini, hal ini bertujuan peneliti dapat menentukan beberapa sampel responden untuk dijadikan informan dalam mengumpulkan data dan yang diperoleh peneliti bersifat valid karena didapat langsung dari narasumber yang kaitan langsung dengan objek penelitian. Dokumentasi dilakukan di Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja. Peneliti mengambil foto saat wawancara dengan narasumber dan kegiatan yang dilakukan oleh Balai Perlindungan dan

Rehabilitasi Sosial Remaja. Dokumentasi lainnya adalah arsip-arsip dan dokumen yang tersimpan di BPRSR DIY.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja (BPRSR) Dinas Sosial DIY mempunyai tugas sebagai pelaksana teknis dalam pelayanan perlindungan sosial dan rehabilitasi sosial bagi remaja bermasalah sosial dan anak yang berhadapan dengan hukum untuk meningkatkan persentase warga binaan yang mampu hidup normatif dalam pengasuhan keluarga. Sejarah terbentuknya Dinas Sosial DIY di latar belakang sebagai unsur pelaksana pemerintah daerah di bidang kesejahteraan sosial. Kesejahteraan sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya. Dinas Sosial DIY dibentuk dengan tujuan membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan bidang sosial. Cakupan kewenangan penyelenggaraan kesejahteraan sosial Dinas Sosial DIY meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial. Dalam Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 16 Tahun 2020 Tentang perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 90 Tahun 2018 Tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Sosial pada Pasal 19 ayat 2. Susunan Pengurus Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja. Narasumber penelitian ini berdasarkan hasil yang diteliti dalam pencarian informasi dan data yang dilakukan di dalam BPRSR DIY dan melakukan wawancara langsung dengan pihak-pihak yang terkait guna memperoleh data yang relevan.

Dalam melaksanakan tugas BPRSR sudah membunyai kebijakan aturan yang sudah di susun oleh Negara melalui keputusan Menteri Sosial Wawancara dengan Bapak Wiluya, S.E sebagai berikut, "Di tingkat provinsi, upaya rehabilitasi sosial dilaksanakan oleh Dinas Sosial DIY sesuai dengan kewenangan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Rehabilitasi sosial dilakukan berbasis panti melalui Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja (BPRSR), yang merupakan Unit Pelaksana Teknis Dinas Sosial dengan tugas dan fungsi yang diatur dalam Peraturan Gubernur Nomor 16 Tahun 2020 yaitu menyelenggarakan pelayanan perlindungan sosial dan anak yang berhadapan dengan hukum untuk meningkatkan persentase warga binaan yang mampu hidup normatif dalam pengasuhan keluarga. Melalui Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 107/HUK/2019 Tentang Penetapan Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial dan Rumah Perlindungan Sosial Sebagai Pelaksana Rehabilitasi Sosial Anak yang Berhadapan Dengan Hukum, BPRSR juga didaulat melaksanakan kegiatan penanganan Anak Berhadapan Dengan Hukum (ABH) sebagai Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial." (Wawancara rabu 25 juli 2024).

Dalam wawancara tersebut dijelaskan lebih lanjut terkait pengertian Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) dan Remaja Bermasalah Sosial (RBS). "Pertama, Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dijelaskan bahwa anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) dititipkan di BPRSR dengan aturan bahwa anak tidak dibebaskan keluar dari wilayah BPRSR" (Wawancara dengan Bapak Wiluya, S.E Kamis, 25 Juli 2024). Jika Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) tersebut akan keluar dari wilayah BPRSR maka harus dengan izin dari penyidik, penuntut umum, atau hakim yang melakukan penitipan pada anak tersebut. Anak yang berhadapan dengan Hukum (ABH) tidak bersekolah pada umumnya, tetapi anak akan tetap mendapatkan pendidikan yang diberikan oleh BPRSR. Fakta di lapangan, anak yang

berhadapan dengan hukum dititipkan di BPRSR dengan tidak diperbolehkan keluar dari wilayah BPRSR, dengan kurun waktu yang tidak ditentukan. Banyak anak yang dititipkan di balai tersebut lebih dari 6 (enam) bulan akibat dari proses peradilannya yang tidak segera mendapatkan keputusan. Akan tetapi pada saat keputusan pengadilan telah ditetapkan, masa penitipan yang sama secara praktik sama dengan penahanan yang berada di BPRSR tidak mengurangi masa pemidanaan. Sedangkan dalam Pasal 22 ayat (4) KUHP telah ditegaskan bahwa masa penangkapan dan/atau penahanan yang telah dilakukan terhadapnya dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Dalam melaksanakan tugas BPRSR sudah membunyai kebijakan aturan yang sudah di susun oleh Negara melalui keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia sesuai yang di aturnya sebagai berikut, Secara gampang nya seperti apakah BPRSR dalam merehabilitasi seorang pasien remaja "Ibarat kata BPRSR ini adalah tempat bengkel reparasi sepeda motor yang mengalami kerusakan total maupun ringan, semua itu akan kita benahi semampu kita dan semuanya harus diperbaiki setiap motor yang masuk kesini" (Wawancara dengan Bapak Wiluya, S.E).

Pembahasan

Peran Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja

Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja (BPRSR) Dinas Sosial DIY mempunyai tugas sebagai pelaksana teknis dalam pelayanan perlindungan sosial dan rehabilitasi sosial bagi remaja bermasalah sosial dan anak yang berhadapan dengan hukum untuk meningkatkan persentase warga binaan yang mampu hidup normatif dalam pengasuhan keluarga. Sejarah terbentuknya Dinas Sosial DIY di latar belakang sebagai unsur pelaksana pemerintah daerah di bidang kesejahteraan sosial. Kesejahteraan sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya. Dinas Sosial DIY dibentuk dengan tujuan membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan bidang sosial. Cakupan kewenangan penyelenggaraan kesejahteraan sosial Dinas Sosial DIY meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial. Dalam Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 16 Tahun 2020 Tentang perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 90 Tahun 2018 Tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Sosial pada Pasal 19 ayat (2) dijelaskan bahwa untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja mempunyai fungsi Penyusunan program kerja balai;

- a. Penyusunan teknis operasional perlindungan dan rehabilitasi sosial;
- b. Penyebarluasan informasi dan sosialisasi;
- c. Penyelenggaraan identifikasi, asesmen, dan pemetaan pelayanan;
- d. Penyelenggaraan perlindungan dan rehabilitasi sosial;
- e. Fasilitasi pendampingan mediasi anak yang berhadapan dengan hukum;
- f. Fasilitasi pendampingan, advokasi sosial, penguatan keluarga dan masyarakat, dan reunifikasi;
- g. Pengembangan koordinasi, jejaring, dan pelaksanaan rujukan;
- h. Penyelenggaraan konsultasi dan edukasi;
- i. Pengembangan inovasi pelayanan balai;
- j. Pelaksanaan ketatausahaan;
- k. Pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan program balai; dan
- l. Pelaksanaan tugas dinas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsi UPT.

Penjelasan lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 16 Tahun 2020 Pasal 21 ayat (1) menjelaskan terkait Seksi Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial

mempunyai tugas menyelenggarakan perlindungan dan rehabilitasi sosial penyandang masalah kesejahteraan sosial remaja bermasalah sosial dan anak yang berhadapan dengan hukum. Untuk sebagaimana dimaksud Seksi Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial mempunyai tugas:

- a. Penyusunan rencana kerja seksi;
- b. Penyusunan teknis operasional perlindungan dan rehabilitasi sosial;
- c. Penyebarluasan informasi dan sosialisasi;
- d. Pelaksanaan identifikasi, asesmen, dan pemetaan pelayanan;
- e. Pelaksanaan perlindungan dan rehabilitasi sosial;
- f. Pelaksanaan pendampingan mediasi dalam sidang diversi dan sidang penuntutan anak yang berhadapan dengan hukum;
- g. Pelaksanaan pendampingan, advokasi sosial, penguatan keluarga dan masyarakat, dan reunifikasi;
- h. Pelaksanaan koordinasi, pengembangan jejaring, dan rujukan;
- i. Pelaksanaan pengembangan kapasitas pelayanan;
- j. Pelaksanaan konsultasi dan edukasi;
- k. Pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan kegiatan Seksi Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial; dan
- l. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsi UPT.

Dalam pemberian pelayanan, Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja (BPRSR) Dinas Sosial DIY bertujuan untuk mewujudkan pelayanan perlindungan dan rehabilitasi sosial anak yang berhadapan dengan hukum dan remaja bermasalah sosial agar dapat berfungsi sosial kembali di masyarakat (terampil, mandiri, berkualitas serta bertanggung jawab) dan menjadikan BPRSR Dinas Sosial DIY sebagai pusat informasi dalam pelayanan perlindungan dan rehabilitasi sosial Remaja Bermasalah Sosial (RBS) dan Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH). Di tingkat provinsi, upaya rehabilitasi sosial dilaksanakan oleh Dinas Sosial DIY sesuai dengan kewenangan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Rehabilitasi sosial dilakukan berbasis panti melalui Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja (BPRSR), yang merupakan Unit Pelaksana Teknis Dinas Sosial dengan tugas dan fungsi yang diatur dalam Peraturan Gubernur Nomor 16 Tahun 2020 yaitu menyelenggarakan pelayanan perlindungan sosial dan anak yang berhadapan dengan hukum untuk meningkatkan persentase warga binaan yang mampu hidup normatif dalam pengasuhan keluarga. Melalui Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 107/HUK/2019 Tentang Penetapan Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial dan Rumah Perlindungan Sosial Sebagai Pelaksana Rehabilitasi Sosial Anak yang Berhadapan Dengan Hukum, BPRSR juga didaulat melaksanakan kegiatan penanganan Anak Berhadapan Hukum (ABH) sebagai Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial. Tujuan dari penyelenggaraan rehabilitasi sosial Anak Berhadapan Hukum (ABH) dan Remaja Bermasalah Sosial (RBS) di BPRSR adalah tercapainya keberfungsian sosial yang secara umum ditunjukkan dengan kemampuan memenuhi kebutuhan dasar mereka, kemampuan untuk mengatasi permasalahan sesuai dengan usia mereka dan kemampuan melakukan peran sosialnya di masyarakat secara wajar.

Penanganan BPRSR Pada Kasus Penyalahgunaan Obat Psikotropika Dalam Lingkup Remaja

Masalah penyalahgunaan NAPZA salah satunya psikotropika di Indonesia saat ini sangat memprihatinkan. Salah satu kelompok yang rentan untuk ikut terbawa arus adalah remaja khususnya dikalangan pelajar. Masa remaja merupakan fase perkembangan antara masa kanak-kanak dan masa dewasa, dimana seseorang akan mengalami banyak perubahan secara

biologis, psikologis maupun sosial. Beberapa masalah remaja antara lain, masih tingginya angka merokok pada remaja, mengkonsumsi alkohol serta tingkat penyalahgunaan obat-obat terlarang. Mereka yang sudah menyalahgunakan obat terlarang ini rata-rata bukan pengguna baru melainkan dari kasus yang sering ditemui dapat diketahui bahwa mereka ini adalah remaja yang sudah kecanduan dalam pemakaian golongan obat-obat terlarang tersebut. Tingginya angka penyalahgunaan narkoba mulai merambah ke kalangan remaja ataupun pelajar disebabkan oleh berbagai macam motif, baik pengaruh dari luar maupun lingkungan remaja itu sendiri. Remaja sangat rentan dan mudah terjerumus ke dalam hal-hal negatif yang dapat merugikan diri sendiri maupun lingkungan sekitarnya. Remaja menggunakan narkoba sebagai bahan pelarian dan untuk menenangkan diri. Terutama yang paling tinggi risikonya adalah lingkungan tempat tinggal yang terdapat penyalahgunaan narkoba memberikan kesempatan para pelajar ikut mencoba zat tersebut. Penyalahgunaan narkoba di lingkungan yang masyarakatnya mayoritas menyalahgunakan narkoba dapat membentuk pola pikir bahwa penyalahgunaan narkoba adalah suatu hal yang wajar dan biasa untuk dilakukan. Lingkungan berperan sebagai faktor pencetus perilaku penyalahgunaan narkoba.

Rata-rata pengguna obat-obat terlarang termasuk psikotropika berada dalam pola kehidupan yang kurang terstruktur dari segi lingkup lingkungan dan keluarga. Contoh hal kecil bahwa kehidupan mereka kurang terstruktur adalah dalam hal mengatur waktu untuk istirahat khususnya pola jam tidur yang berkebalikan dengan orang normal. Cara yang digunakan untuk mengatasi hal tersebut adalah dengan memasuki ke dalam lingkungan yang lebih terstruktur, salah satunya yaitu BPRS. Hal tersebut dapat menjadi salah satu upaya untuk menjalani rehabilitasi, karena dengan berada di BPRS para pengguna dipisahkan dari circle negatifnya. Ditambah dengan berada di BPRS dilakukan berbagai kegiatan sebagai upaya menguatkan untuk tidak terjerumus kembali sebagai pengguna obat-obatan terlarang. Disertai dengan adanya bimbingan rohani keagamaan yang membuat cara berpikir mereka terbuka terkait pemahaman hal-hal yang boleh dan tidak boleh dilakukan berdasarkan ajaran agama. Ini juga menjadi proses pembenahan struktural jiwa dan cara berpikir anak tersebut.

Dikarenakan yang sering terjadi seorang anak melakukan sikap yang melanggar hukum salah satunya disebabkan kurangnya jiwa dan pikiran yang bersih, maka yang akan terjadi seorang anak akan melakukan sebuah tindakan yang merugikan dirinya sendiri seperti mengkonsumsi obat psikotropika tersebut. Selain itu selama berada di BPRS juga diajarkan budaya positif yang setiap saat harus dilakukan dengan tujuan untuk memperkuat kebiasaan baik yang mendukung produktivitas. Hal ini akan menjadi habit bagi mereka, sehingga dapat menjadi salah satu bentuk rehabilitasi. Dalam melakukan rehabilitasi, setiap petugas dibagi menjadi beberapa kelompok. Biasanya setiap 1 (satu) petugas menangani 3 (tiga) sampai 5 (lima) anak dan setelah terbentuk kelompok akan dilakukan proses static group yaitu teknik pendekatan yang dilakukan kepada setiap anak yang akan masuk ke BPRS dengan dilakukan observasi terlebih dahulu dan selama berada di lembaga ini akan dilakukan juga observasi setiap saat untuk memantau perkembangannya. Static Group juga berfungsi sebagai media dimana peserta dapat berbagi pengalaman, mendiskusikan tantangan, dan mendapatkan dukungan emosional dari sesama peserta serta dari fasilitator kelompok. Berikut tahapan saat menjalani rehabilitasi sebagai berikut:

Tahap Rehabilitasi Medis

Saat pertama kali menjalani rehabilitasi, pengguna obat psikotropika akan diperiksa seluruh kondisi kesehatannya oleh dokter berpengalaman, baik secara fisik maupun psikis. Dokter lalu akan memutuskan apakah pecandu membutuhkan obat tertentu untuk mengurangi gejala sakau atau putus obat yang mereka alami. Pemberian obat ini tergantung dari jenis narkoba dan berat-ringannya gejala yang dirasakan. Selain prosedur tersebut, tahap

rehabilitasi medis atau detoksifikasi ini juga dapat dilakukan tanpa pemberian obat pada pecandu psikotropika.

Sharing

Para pengguna akan diberikan beberapa pertanyaan terkait penyebab dirinya terjerumus dalam lingkup NAPZA ini dan apa faktor paling kuat mendasari dirinya. Dengan tujuan yang semula ketika anak masuk ke BPRSR keluarga tidak mengetahui secara detail yang mendasari perbuatannya dan setelah melalui proses sharing, semua hal yang mendasari anak tersebut akan terbuka faktor penyebabnya. Maka poin ini yang akan menjadi materi dalam proses rehabilitasi. Dalam fase rehabilitasi pengguna selalu dipantau dan teknik static group ini adalah poin penting untuk mencari faktor penyebab masalah dan untuk memantau perkembangan anak tersebut. Para pengguna obat psikotropika juga akan tergabung pada kegiatan kelompok yaitu terapi kelompok. Di sinilah para pengguna obat psikotropika diminta untuk saling berbagi pengalaman dan saling mendukung satu sama lain dengan tujuan untuk bisa berhenti dari ketergantungan obat psikotropika. Seperti contoh detailnya adalah:

1. Terapi perilaku. Terapi perilaku menjadi salah satu jenis psikoterapi yang dilakukan dalam rehabilitasi pengguna psikotropika. Psikolog akan memberikan konseling untuk membantu mengatasi kecanduan narkoba yang dialaminya. Metode ini sebaiknya juga melibatkan pihak keluarga. Selama menjalani terapi ini, psikolog akan memberikan dukungan seperti:
 - a. Membantu mengembangkan cara untuk mengatasi kecanduan obat psikotropika;
 - b. Menyarankan metode yang tepat untuk menghindari psikotropika dan kekambuhannya;
 - c. Memberikan saran mengenai cara menangani bila kekambuhan terjadi;
 - d. Membicarakan masalah terkait pendidikan, pekerjaan, dan hubungan sosial dengan keluarga, teman, serta orang lain di sekitarnya;
 - e. Melibatkan anggota keluarga agar tetap memberikan dukungan dan mengembangkan komunikasi yang lebih baik dengan pecandu; dan
 - f. Membantu mengatasi gangguan mental lain terkait kecanduan obat psikotropika.
2. Tahap Bina Lanjut (Aftercare). Tahapan pada tingkat ini berdasarkan minat dan hobi untuk mengisi aktivitas sehari-hari. Hal ini dilakukan supaya mereka masih bisa kembali bekerja atau sekolah dalam pengawasan setelah menjalani rehabilitasi. Dokter juga akan secara teratur memantau dan menilai rehabilitasi pecandu di setiap tahap.

KESIMPULAN

Berdasarkan kajian dan penelitian yang berjudul “Penanganan Pengguna Obat Psikotropika (Studi Kasus di Balai Perlindungan Rehabilitasi Remaja Dinas Sosial Provinsi Yogyakarta)” bahwa simpulan dari penelitian tersebut yaitu:

1. Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial remaja mempunyai fungsi yaitu penyusunan program kerja Balai, penyusunan pedoman teknis pelayanan perlindungan, rehabilitasi, advokasi social, reunifikasi dan rujukan, penyebarluasan informasi dan sosial remaja bermasalah sosial dan anak yang berhadapan dengan hukum.
2. Dinas Sosial DIY di latar belakang sebagai unsur pelaksana pemerintah daerah di bidang kesejahteraan sosial. Kesejahteraan sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya. upaya rehabilitasi sosial dilaksanakan oleh Dinas Sosial DIY sesuai dengan kewenangan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Rehabilitasi sosial dilakukan berbasis panti melalui Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja (BPRSR)

DAFTAR PUSTAKA

- Arum Kesturi, Husna. "Perancangan Interior Balai Perlindungan Dan Rehabilitasi Sosial Remaja (BPRSR) Dinas Sosial DIY." PhD diss., Institut Seni Indonesia Yogyakarta, 2023.
- Falsafia, N., 2021. Analisis Penggunaan Laporan Penelitian Kemasyarakatan Dalam Penjatuhan Sanksi Pidana Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Di Pengadilan Negeri Sleman Tahun 2020. *Jurnal Restorasi Hukum*, 5(2)
- Mahfud, Imam, Aditya Gumantan, and Reza Adhi Nugroho. "Pelatihan Pembinaan Kebugaran Jasmani Peserta Ekstrakurikuler Olahraga." *Wahana Dedikasi: Jurnal PkM Ilmu Kependidikan* 3, no. 1 (2020): 56-61.
- Multazam, Andi Muh, and Andi Asrina. "Dampak Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya (NAPZA) terhadap Perilaku Seks Pranikah." *Window of Health: Jurnal Kesehatan* (2018): 204-216.
- Pratama, D., 2021. Karakteristik Perkembangan Remaja. *Jurnal Edukasimu*, 1(3).
- Rahayuda, I.G.S., 2016. Identifikasi Jenis Obat Berdasarkan Gambar Logo Pada Kemasan Menggunakan Metode Naive Bayes. *SISFO Vol 6 No 1*, 6.
- Sanjoyo, R., 2006. Obat (biomedik farmakologi). Yogyakarta: D3 Rekam Medis FMIPA UGM.
- Suryandari, S., 2020. Pengaruh Pola Asuh Orang Tua Terhadap Kenakalan Remaja. *JIPD (Jurnal Inovasi Pendidikan Dasar)*, 4(1), pp.23-29.
- Wahidin, U., 2017. Pendidikan karakter bagi remaja. *Edukasi Islami: Jurnal Pendidikan Islam*, 2(03).
- Wahidin, Wahidin. "Religious Counseling Paradigm In The Context Of Indonesia Culture (Alternatif Approach In The Era Of Industrial 4.0)." *International Virtual Conference on Islamic Guidance and Counseling*. Vol. 1. No. 1. 2021.
- Yanti, S., & Vera, Y. (2020). Penyuluhan Tentang Cara Penggunaan Obat Yang Baik dan Benar di Desa Manunggang Jae. *Jurnal Education and Development*, 8(1), 26-26.